



BPR AMIRA

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
TAHUN 2025**



PT. Bank Perekonomian Rakyat Arta Mitra Rakyat

Jalan A. Yani Ruko Bisnis Center A-3 Kepanjen - Malang
No. Telp 0341-3904700 No. HP 0823.3911.9418
e-mail : bpramira@gmail.com website : www.bpramira.com

DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT
TAHUN 2025

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENJELASAN UMUM.....	2
A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA	2
B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	2
C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA	4
D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTA MITRA RAKYAT	4
E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA	5
BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	6
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA.....	6
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	6
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR	11
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN.....	11
E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR.....	11
F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR	12
G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.....	12
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	13
I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	13
J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	14
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>).....	14
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	15
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	15
N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN.....	15
O. KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>) BPR AMIRA TAHUN 2025	15
BAB III PENUTUP	17



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Arta Mitra Rakyat mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah



12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat



28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTA MITRA RAKYAT

1. **Transparency (Keterbukaan)**
BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
2. **Accountability**
BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Manajemen Perusahaan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Culture Values), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki rewards and punishment system.
3. **Responsibility**
BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
4. **Independency**
BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
5. **Fairness**



BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Arta Mitra Rakyat juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Arta Mitra Rakyat sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat : Jalan A. Yani Ruko A3 Kepanjen, Kabupaten Malang
 Nomor Telepon : 03413904700
 Penjelasan Umum : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola : Peringkat 3

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola : Manajemen PT BPR Arta Mitra Rakyat telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi													
1.	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">NIK</td> <td style="padding-right: 10px;">:</td> <td>3507131008750009</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>AGUS HENDRA WIJAYA</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>Tugas dan Tanggung Jawab</td> <td>:</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR </td> </tr> </table>	NIK	:	3507131008750009	Nama	:	AGUS HENDRA WIJAYA	Jabatan	:	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR
NIK	:	3507131008750009											
Nama	:	AGUS HENDRA WIJAYA											
Jabatan	:	Direktur Utama											
Tugas dan Tanggung Jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR 											



		<p>terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. • Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.
2.	NIK	: 3510095701800005
	Nama	: AI LIE
	Jabatan	: Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. • Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. • Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. • Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. • Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. • Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. • Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. • Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis. • Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. • Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.



- Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
- Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
- Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
- Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.
- Dalam kondisi yang penuh ketidak pastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1.	NIK	: 3507220709720001
	Nama	: AGUS SUBROTO KOSASIH
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas JasaKeuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah b. Hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah



		<ul style="list-style-type: none"> b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditanrakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. • Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. • Dewan Komisaris wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan b. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
2.	NIK	: 3573054103760005
	Nama	: FITRI ENDAH BUDIASTUTI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. Hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris melakukan pengawasan



terhadap:

- a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan
 - b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
 - b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
 - Dewan Komisaris wajib:
 - a. Menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
- Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
- Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :-



	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Presentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3507131008750009	AGUS HENDRA WIJAYA	-	-	-	-
2	3510095701800005	AI LIE	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Presentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3507220709720001	AGUS SUBROTO KOSASIH	480.000.000	8,00%	480.000.000	8,00%
2	3573054103760005	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Bank Lain	Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Bank Lain	Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisari	Pemegang Saham
1	3507131008750009	AGUS HENDRA WIJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3510095701800005	AI LIE	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisari	Pemegang Saham
1	3507220709720001	AGUS SUBROTO KOSASIH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3573054103760005	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisari	Pemegang Saham
1	3507131008750009	AGUS HENDRA WIJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3510095701800005	AI LIE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisari	Pemegang Saham
1	3507220709720001	AGUS SUBROTO KOSASIH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3573054103760005	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	267.250.000	2	113.750.000
2	Tunjangan	3	0	2	0
3	Tantiem	3	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	2	0
Total Remunerasi			267.250.000		113.750.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			267.250.000		113.750.000



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,55
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,82
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,11
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,11

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-28	2	Kinerja BPR sampai dengan triwulan IV tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup bagus jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi triwulan yang sama tahun 2023. Target Pencairan kredit sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp 37.500.000,- (dalam ribuan) dan pada akhir semester IV tercapai sebesar Rp 21.342.807,- (dalam ribuan). Target tercapai sebesar 56.91%. Untuk Outstanding kredit akumulatif di akhir triwulan IV 2024 sebesar Rp 14.266.499,- (dalam ribuan) yaitu tercapai sebesar 83.57% dari angka yang ditargetkan sebesar Rp 17.071.726,- (dalam ribuan). Untuk laba kumulatif sampai dengan triwulan IV tercapai sebesar 62.79%. Laba sampai dengan akhir Triwulan IV Rp. 664.718,- (dalam ribuan) sedangkan target laba sampai dengan akhir triwulan IV sebesar Rp. 1.058.566,- (dalam ribuan). Untuk NPL di angka 5.32%.
2	2025-5-21	2	Kinerja BPR selama triwulan pertama tahun 2025 mulai menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi triwulan yang sama tahun 2024. Untuk pencairan kredit dan laba mengalami kenaikan. Untuk NPL sampai dengan bulan Maret 7.87% mulai naik. Harap dipantau lagi untuk nasabah yang belum masuk kolek untuk menghindari NPL terus naik. 1. Target pencairan tahun 2025 sebesar Rp 20.700.000.000,-. Sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar Rp 6.436.350.000,- yaitu telah tercapai sebesar 31.09%. 2. Untuk target outstanding kredit kumulatif sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 20.001.855.970,- sedangkan di akhir triwulan I 2025 telah mencapai Rp 15.694.806.050,- tercapai sebesar 78.47%. 3. Untuk pencapaian laba kumulatif sampai dengan triwulan I sebesar Rp 507.547.428,- sedangkan angka yang ditargetkan sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 944.684.059,-. Pencapaian laba untuk kinerja s/d triwulan I sebesar 53,73%. 4. Untuk AYDA sampai bulan April 2025 masih belum ada penyelesaian. 5. Kantor Kas yang saat ini perlu dievaluasi yaitu Wajak dan Gondanglegi. Sampai saat ini kinerjanya masih belum menunjukkan peningkatan. 6. Pembangunan Gedung Kantor di Jalan Tumenggung Suryo untuk saat ini ada beberapa kendala yang menyebabkan penyelesaian tidak sesuai jadwal. 7. Kondisi Gedung Amira Kapanjen yang memerlukan perbaikan.



3	2025-7-8	2	Kinerja BPR sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang bagus, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi triwulan yang sama tahun 2024. Target pencairan kredit sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 20.700.000.000,- dan pada akhir semester II telah tercapai sebesar Rp 11.743.300.000,-. Sampai dengan bulan Juni 2025 target tercapai sebesar 56.73%. Untuk outstanding kredit akumulatif di akhir triwulan II 2025 sebesar Rp 15.776.119.119,- yaitu tercapai sebesar 78.87% dari angka yang ditargetkan sebesar Rp 20.001.855.970. Untuk laba kumulatif sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 84.75%. Laba sampai dengan akhir triwulan II sebesar Rp 800.693.221 sedangkan target laba sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 944.684.059,-.
4	2025-10-6	2	Kinerja BPR sampai dengan triwulan III tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup bagus, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi triwulan yang sama tahun 2024. Target pencairan kredit sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 20.700.000.000,- dan pada akhir semester III tercapai sebesar Rp 17.773.450.000,-. Sampai dengan bulan September 2025 target tercapai sebesar 85.86%. Untuk outstanding kredit akumulatif di akhir triwulan III 2025 sebesar Rp 15.809.232.386,-. Angka yang ditargetkan sebesar Rp 20.001.855.970,-. Sampai dengan September 2025 target telah tercapai sebesar 79%. Untuk laba kumulatif sampai dengan triwulan III tercapai sebesar 127.44%. Laba sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp 1.203.967.346,- sedangkan target laba sampai dengan akhir triwulan IV sebesar Rp 944.684.059,-. Tetapi untuk NPL sampai dengan bulan September menunjukkan angka yang semakin meningkat yaitu 9.52%. Pinjaman besar yang masuk kolek antara lain: -MOCHAMMAD HERNA PUDJIANTO 101190010617275 Rp. 53.328.204,- -NGATIMUN 101050010617484 Rp. 52.011.666,- -MATHEUS SAMBODO 101050010617562 Rp. 137.500.000,- - KHOIRUL ANAM 101120020625455 Rp. 70.000.000,- -JEMMI AL VINDA STEFANUS 101010010614964 Rp. 59.182.500,- -MISENAN 101010010615805 Rp. 64.999.993,- - YUYUN KRISTIANING 101010020625698 Rp. 58.500.000,- Diharapkan segera ada penyelesaian agar NPL bisa turun sesuai target yaitu dibawah 5%.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3507220709720001	AGUS SUBROTO KOSASIH	4	0	100,00%
2	3573054103760005	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	1

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-

O. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BPR AMIRA TAHUN 2025

Penilaian penerapan Tata Kelola BPR AMIRA dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa BPR AMIRA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan Cukup Baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Adapun Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2025 masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut :

No	Faktor Penilaian	Nilai Komposit
1	Faktor 1 - Aspek Pemegang Saham	3
2	Faktor 2 - Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	3
3	Faktor 3 - Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
4	Faktor 4 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas	3
5	Faktor 5 - Penanganan Benturan Kepentingan	2
6	Faktor 6 - Penerapan Fungsi kepatuhan	3
7	Faktor 7 - Penerapan Fungsi Audit Intern	3
8	Faktor 8 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
9	Faktor 9 - Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	3
10	Faktor 10 - Batas Maksimum Pemberian Kredit	3



11	Faktor 11 - Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
12	Faktor 12 - Rencana Bisnis BPR	3
Nilai Komposit		3
Peringkat Komposit		Peringkat 3

Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2025 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR AMIRA berada pada peringkat “**Tata Kelola Cukup Baik**” dengan total nilai komposit 3 pada peringkat 3. Manajemen BPR AMIRA telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercemin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

Action Plan Penerapan *Good Corporate Governance* :

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundangan lainnya yang berlaku.
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Strategi Penerapan Budaya Kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
3. Menjamin Kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis
4. Menjamin keterbukaan informasi
5. Menjamin independensi organ perusahaan
6. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (Conflict of Interest)
7. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem teknologi informasi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
8. Sistem dokumentasi, merupakan penilaian terhadap sistem dokumentasi perusahaan diantaranya terkait dengan dokumentasi kebijakan, mekanisme, dan hasil dari implementasi sistem dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kinerja, akuntabilitas, responsibilitas serta penerapan prinsip-prinsip GCG.



BAB III PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Arta Mitra Rakyat ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Arta Mitra Rakyat. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Arta Mitra Rakyat ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Arta Mitra Rakyat, Terima Kasih.

Malang, 27 April 2026
PT. BPR Arta Mitra Rakyat
Direksi,



BPR AMIRA

Agus Hendra Wijaya, SE
Direktur Utama

Ai Lie, SP
Direktur Kepatuhan

Menyetujui
Dewan Komisaris,

Agus Subroto Kosasih, SE
Komisaris Utama

Fitri Endah Budiastuti, SE
Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Arta Mitra Rakyat

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040030-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601700-29042026173709

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bpramira@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-29 17:37:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.